

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639 Website : dpmpt.pasuruankab.go.id e-mail : dpmpt@pasuruankab.go.id

<u>-Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD</u>

Nomor: 503/102/IPPSPP/III/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 9 Peraturan Bupati Pasuruan No. 63 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 02 Maret 2022 maka kami memberikan Izin Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN AR-ROSYIDAH

Nama Lembaga : TK AR-ROSYIDAH

Jenis Lembaga : Taman Kanak - Kanak (TK)

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2701220053381 NPSN : 69968577

Alamat Lembaga : sumber tumpuk rt.05 rw.07 DESA/KELURAHAN GUNUNG GANGSIR

KECAMATAN BEJI KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR

Nama Penanggungjawab/ : SOFYAN FAUZUL ARIFIN S.Pd

Ketua Yayasan

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 02 Maret 2022

a.n. BUPATI PASURUAN



 $Ditan datangani\ secara\ elektronik\ oleh:$

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan

EDDY SUPRIYANTONIP. 196512201993031007

Catatan:

- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://pasuruankab.go.id, kode: 35022022090003

[✓] UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639 Website : dpmpt.pasuruankab.go.id e-mail : dpmpt@pasuruankab.go.id

Catatan :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.

✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://pasuruankab.go.id, kode: 35022022090003

[✓] UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.